



# Fanatisme Mazhab dalam Perspektif Fikih Kontemporer: Analisis Konseptual dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial Keagamaan

Aripin Marpaung<sup>1✉</sup>, Muhammad Zakwan Roji<sup>2</sup>, Adnan Zuhdi Silalahi<sup>3</sup>, Nur Ade Amelia Oktobery<sup>4</sup>, Nur Fadilah<sup>5</sup>, Muhammad Arif Rahman Hakim<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

<sup>✉</sup>Email: [arifinmarpaung@uinsu.ac.id](mailto:arifinmarpaung@uinsu.ac.id)

Submitted:	Accepted:	Published
Januari 02, 2025	Januari 05, 2025	Januari 11, 2025

## ABSTRACT

Islam, which fundamentally promotes unity and tolerance, has historically accommodated a plurality of Islamic jurisprudential schools (*mazhab*) formed through scholarly legal reasoning (*ijtihad*). However, contemporary Muslim societies increasingly experience school-based fanaticism, manifested in rigid allegiance to a particular school of thought and the delegitimization of alternative interpretations. Despite its prevalence, this phenomenon remains insufficiently examined within the framework of contemporary Islamic jurisprudence. This study aims to conceptualize school-based fanaticism and to analyze its dimensions, characteristics, underlying causes, and socio-religious impacts. Employing a qualitative library-based research design, this study systematically examines classical and contemporary Islamic legal sources using a comparative and analytical approach. The findings demonstrate that school-based fanaticism operates at both individual and collective levels and is characterized by epistemic rigidity, absolutist truth claims, and tendencies toward social fragmentation. The study identifies several contributing factors, including limited engagement with authoritative Islamic scholarship, the amplifying role of unregulated digital media, and political instrumentalization of jurisprudential differences. While its impacts are predominantly negative—such as heightened sectarian tension and weakened communal cohesion—this study also acknowledges a constructive potential when school adherence is grounded in ethical scholarship and intellectual discipline. Overall, the study emphasizes the importance of strengthening religious literacy, promoting jurisprudential moderation (*wasatiyyah*), and fostering respect for interpretive diversity as strategic responses to school-based fanaticism in contemporary Islamic societies.

**Keywords:** *Islamic jurisprudence, Mazhab fanaticism, Religious Moderation*

## **ABSTRAK**

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi persatuan dan toleransi secara historis telah melahirkan keragaman mazhab fikih melalui proses *ijtihad* para ulama. Namun, dalam perkembangan kontemporer, masyarakat Muslim dihadapkan pada fenomena fanatisme mazhab yang ditandai dengan sikap keterikatan berlebihan terhadap satu mazhab tertentu serta delegitimasi terhadap pandangan mazhab lain. Meskipun fenomena ini cukup menonjol, kajian yang membahas fanatisme mazhab dalam perspektif fikih kontemporer masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep fanatisme mazhab serta menganalisis dimensi, karakteristik, faktor penyebab, dan dampak sosial-keagamaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan komparatif-analitis terhadap sumber-sumber fikih klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fanatisme mazhab beroperasi pada level individual dan kolektif, dengan karakteristik utama berupa kekakuan epistemologis, klaim kebenaran absolut, serta kecenderungan memicu fragmentasi sosial umat Islam. Faktor penyebabnya meliputi keterbatasan pemahaman terhadap khazanah keilmuan Islam yang otoritatif, pengaruh media digital yang tidak terkontrol, serta politisasi perbedaan mazhab. Meskipun dampaknya didominasi oleh implikasi negatif seperti konflik dan disintegrasi sosial, penelitian ini juga mengidentifikasi potensi positif fanatisme mazhab apabila diarahkan secara etis dan ilmiah, yakni penguatan identitas intelektual mazhab. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan literasi keagamaan, pengarusutamaan moderasi beragama (*wasatiyyah*), serta penghormatan terhadap keragaman interpretasi fikih sebagai strategi merespons fanatisme mazhab dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.

**Kata kunci:** *Fikih Kontemporer, Fanatisme Mazhab, Moderasi Beragama*

## **Pendahuluan**

Fanatisme pada dasarnya merujuk pada sikap keterikatan yang berlebihan terhadap suatu pandangan, identitas, atau sistem nilai tertentu, yang sering kali disertai dengan penolakan terhadap perspektif lain. Dalam konteks sosial-keagamaan, fanatisme tidak hanya beroperasi sebagai sikap individual, tetapi juga sebagai fenomena kolektif yang terbentuk melalui proses interaksi sosial, konstruksi budaya, dan dinamika kekuasaan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa konflik sosial kerap dipicu oleh perbedaan identitas, termasuk identitas keagamaan, yang memiliki kontribusi signifikan dibandingkan faktor sosial lainnya seperti kelas, etnis, atau kepentingan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa ekspresi keberagamaan yang tidak dikelola secara inklusif berpotensi memicu ketegangan dan konflik dalam masyarakat majemuk.

Dalam kajian keagamaan, fanatisme sering kali muncul dalam bentuk absolutisasi pemahaman tertentu, baik terhadap doktrin, kelompok, maupun mazhab. Sikap ini ditandai oleh pola pikir yang rigid, resistensi terhadap perbedaan pendapat, serta kecenderungan menilai pandangan lain sebagai keliru atau tidak sah. Beberapa penelitian menegaskan bahwa fanatisme keagamaan—termasuk fanatisme bermazhab—dapat menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi munculnya sikap intoleran, perdebatan

yang tidak produktif, bahkan konflik terbuka di tengah masyarakat Muslim. Kondisi ini diperparah oleh perkembangan media digital yang memungkinkan penyebaran opini keagamaan secara instan tanpa otoritas keilmuan yang memadai.

Di sisi lain, sejarah pemikiran Islam menunjukkan bahwa kemunculan berbagai mazhab fikih merupakan hasil dari proses *ijtihad* para ulama dalam merespons realitas sosial yang berbeda-beda. Mazhab pada dasarnya berfungsi sebagai kerangka metodologis dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, bukan sebagai identitas eksklusif yang menutup ruang dialog dan perbedaan. Keberagaman mazhab seharusnya dipahami sebagai kekayaan intelektual yang memperkaya khazanah hukum Islam serta menyediakan fleksibilitas dalam merespons dinamika zaman. Namun, dalam praktiknya, perbedaan metodologis tersebut tidak jarang bergeser menjadi fanatisme mazhab yang bersifat eksklusif dan konfrontatif.

Fenomena fanatisme mazhab menjadi semakin relevan dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer yang dihadapkan pada tantangan globalisasi, politisasi agama, dan fragmentasi sosial. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa fanatisme mazhab dapat memicu polarisasi internal umat Islam, melemahkan kohesi sosial, serta menghambat upaya pengembangan pemikiran keislaman yang kontekstual dan moderat. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus membahas fanatisme mazhab dalam perspektif fikih kontemporer—terutama yang mengkaji aspek konseptual, karakteristik, faktor penyebab, dan implikasinya—masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fanatisme mazhab dalam kerangka fikih kontemporer. Pendekatan ini diharapkan mampu menempatkan fanatisme mazhab secara proporsional, tidak semata-mata sebagai fenomena negatif, tetapi juga sebagai gejala sosial-keagamaan yang perlu dianalisis secara kritis dan akademik. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam merumuskan strategi penguatan moderasi beragama serta mendorong sikap saling menghormati terhadap keragaman interpretasi fikih dalam kehidupan sosial-keagamaan umat Islam.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*). Metode ini berfokus pada pengumpulan, pengkajian, dan analisis kritis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik fanatisme mazhab dalam perspektif fikih kontemporer. Pendekatan kajian pustaka dipilih karena penelitian ini bersifat konseptual dan teoretis, yang bertujuan untuk mengkaji gagasan, pemikiran, serta dinamika fenomena keagamaan melalui analisis literatur akademik dan karya keilmuan yang telah ada.

Sumber data penelitian terdiri atas dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya fikih klasik dan kontemporer yang merepresentasikan pemikiran mazhab serta metodologi istinbat hukum para ulama,

termasuk tulisan-tulisan imam mazhab dan karya ulama fikih modern yang membahas pluralitas hukum Islam, perbedaan pendapat (*ikhtilaf*), dan etika bermazhab. Karya-karya tersebut digunakan untuk menelusuri kerangka konseptual fanatisme mazhab serta posisi fikih terhadap perbedaan pandangan hukum. Sementara itu, sumber sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, serta publikasi institusional yang membahas tema fikih kontemporer, fanatisme keagamaan, moderasi beragama, dan dinamika sosial-keagamaan umat Islam. Sumber-sumber ini berfungsi untuk memperkaya analisis, memperluas perspektif teoretis, serta mengaitkan konsep fanatisme mazhab dengan konteks sosial dan tantangan masyarakat Muslim kontemporer.

Teknik analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengidentifikasi konsep-konsep kunci, membandingkan pandangan para ulama dan akademisi, serta menafsirkan implikasi fanatisme mazhab terhadap kehidupan sosial-keagamaan. Pendekatan komparatif digunakan untuk menelaah variasi pemikiran fikih terkait perbedaan mazhab, sementara analisis kritis digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi konseptual yang relevan dengan penguatan moderasi beragama.

## Hasil dan Pembahasan

### **Fanatisme Bermazhab dalam Perspektif Fikih Kontemporer**

Fanatisme secara umum dipahami sebagai sikap keterikatan yang berlebihan terhadap suatu pandangan, identitas, atau kelompok tertentu, yang diekspresikan melalui pikiran, sikap, dan tindakan. Secara etimologis, istilah fanatisme berasal dari bahasa Latin *fanaticus*, yang merujuk pada sikap ekstrem, irasional, dan cenderung tidak proporsional dalam mempertahankan keyakinan tertentu. Dalam konteks sosial, fanatisme merupakan bentuk keberpihakan yang dapat berfungsi sebagai perekat solidaritas kelompok, tetapi juga berpotensi melahirkan eksklusivisme dan konflik apabila tidak dikendalikan secara rasional.

Ibnu Khaldūn menjelaskan bahwa kecenderungan manusia untuk berkelompok merupakan sifat alamiah yang melahirkan solidaritas sosial (*'aṣabiyyah*). Solidaritas ini, dalam batas tertentu, berfungsi positif sebagai energi kolektif untuk mempertahankan eksistensi dan mencapai tujuan bersama. Namun, ketika solidaritas tersebut berkembang menjadi fanatisme buta yang tidak didasarkan pada pertimbangan rasional dan etis, ia dapat berubah menjadi sikap eksklusif yang menutup ruang dialog, merusak nalar kritis, serta memicu klaim kebenaran sepihak. Dalam konteks inilah fanatisme sering kali menjadi faktor pemicu perpecahan dan konflik antarkelompok.

Fanatisme juga dapat dipahami sebagai sikap membela, melindungi, dan mendukung suatu kelompok—baik kelompok sosial, politik, maupun keagamaan—tanpa mempertimbangkan secara kritis apakah objek pembelaan tersebut berada pada posisi benar atau keliru. Keberpihakan semacam ini dapat bermakna positif apabila diarahkan

untuk membela keadilan dan menolak ketidakadilan, tetapi dapat bermakna negatif apabila digunakan untuk membenarkan kesalahan atau menutupi kekeliruan kelompok sendiri. Dengan demikian, fanatisme memiliki dua sisi, yakni konstruktif dan destruktif, tergantung pada orientasi dan dampaknya dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks hukum Islam, mazhab merujuk pada sistem pemikiran fikih yang dibangun melalui proses *ijtihād* para ulama mujtahid dengan menggunakan metodologi tertentu. Mazhab tidak hanya mencakup hasil-hasil hukum (*qawl*), tetapi juga kerangka metodologis (*manhaj*) dalam menggali dan merumuskan hukum. Secara normatif, keberadaan mazhab dimaksudkan untuk mempermudah umat Islam dalam memahami dan mengamalkan hukum Islam sesuai dengan kapasitas keilmuan masing-masing. Namun, dalam perkembangan sejarahnya, muncul kecenderungan *taqlīd* yang berlebihan, disertai sikap fanatik terhadap mazhab tertentu, sehingga mazhab tidak lagi diposisikan sebagai alat metodologis, melainkan sebagai identitas eksklusif.

Fanatisme bermazhab dapat didefinisikan sebagai sikap keterikatan yang berlebihan terhadap suatu mazhab fikih yang disertai dengan kecenderungan mengunggulkan mazhab sendiri dan menolak atau merendahkan mazhab lain. Sikap ini sering kali ditandai oleh klaim kebenaran absolut, resistensi terhadap perbedaan pendapat, serta ketidakmampuan membedakan antara wilayah prinsip dan wilayah perbedaan (*khilāfiyyah*). Dalam praktiknya, fanatisme bermazhab kerap muncul dalam persoalan-persoalan fikih cabang (*furū'iyyah*), yang seharusnya terbuka terhadap keragaman pendapat, tetapi justru menjadi sumber ketegangan dan perpecahan sosial.

Secara konseptual, fanatisme bermazhab dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu fanatisme moderat dan fanatisme ekstrem. Fanatisme moderat masih berada dalam batas pengakuan terhadap perbedaan dan menghormati pandangan lain, sedangkan fanatisme ekstrem ditandai oleh sikap eksklusif, penolakan total terhadap pandangan berbeda, serta kecenderungan melakukan delegitimasi terhadap kelompok lain. Fanatisme ekstrem inilah yang paling berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti fragmentasi sosial, melemahnya kohesi umat, dan terhambatnya perkembangan pemikiran fikih yang kontekstual.

Dalam sejarah pemikiran Islam, perbedaan pendapat di kalangan ulama pada masa awal justru dipahami sebagai fenomena intelektual yang wajar dan produktif. Perbedaan tersebut menjadi sarana dialog, pertukaran gagasan, dan pendalaman metodologi hukum. Namun, pada periode-periode berikutnya, khususnya ketika tradisi *ijtihād* mengalami stagnasi dan budaya *taqlīd* semakin menguat, perbedaan pendapat sering kali kehilangan dimensi intelektualnya dan berubah menjadi alat pembelaan mazhab secara sempit. Perdebatan yang semula bertujuan mencari kebenaran bergeser menjadi ajang mempertahankan otoritas dan kepentingan kelompok, yang pada akhirnya memperkuat fanatisme bermazhab.

Dengan demikian, fanatisme bermazhab merupakan fenomena sosial-keagamaan yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika sejarah, struktur otoritas keilmuan, serta

kondisi sosial-politik umat Islam. Memahami fanatisme bermazhab secara proporsional menjadi langkah penting untuk menempatkan mazhab sebagai warisan intelektual yang dinamis, bukan sebagai sumber konflik, sehingga perbedaan fikih dapat dikelola secara konstruktif dalam kehidupan sosial-keagamaan kontemporer.

### **Fanatisme Bermazhab: Analisis Aspek, Faktor, dan Dampak dan Implikasinya terhadap Masyarakat Kontemporer**

Fanatisme dalam bermazhab sering kali berangkat dari keyakinan yang berlebihan dan tidak rasional, yaitu sikap menganggap pandangan mazhab tertentu sebagai kebenaran mutlak tanpa ruang kritik dan dialog. Keyakinan seperti ini cenderung mengabaikan penggunaan akal sehat dan metodologi ilmiah, sehingga menutup diri dari pandangan lain yang sama-sama memiliki dasar dalil yang sah. Fanatisme semacam ini dapat memicu perilaku agresif, memperkuat kecenderungan deindividuasi, serta melahirkan tindakan yang sulit dikendalikan dan tidak jarang bermuara pada sikap radikal.

Dalam sejarah hukum Islam, mazhab-mazhab fikih lahir sebagai konsekuensi logis dari perbedaan ijtihad para ulama dalam persoalan furū'iyyah (cabang hukum). Fikih merupakan produk ijtihad para mujtahid, baik dari kalangan sahabat maupun tābi'īn. Ijtihad dimaknai sebagai upaya sungguh-sungguh dalam memahami al-Qur'an dan al-Sunnah dengan mempertimbangkan keseluruhan makna, maqāṣid, serta nilai-nilai yang dikandungnya. Oleh karena itu, perbedaan pendapat yang melahirkan mazhab merupakan keniscayaan ilmiah, bukan penyimpangan ajaran.

Perbedaan para ulama dalam menafsirkan Q.S. al-Mā'idah ayat 6, misalnya, berkaitan dengan tata cara mengusap kepala saat berwudu, apakah seluruh kepala atau sebagian saja. Perbedaan ini bersifat ȝannī dan tidak menyentuh aspek uṣūl (pokok) syariat, karena kewajiban wudu sendiri telah ditetapkan secara qat'ī. Dengan demikian, fanatisme yang menganggap perbedaan ijtihad sebagai kesesatan jelas bertentangan dengan hakikat fikih itu sendiri.

Salah satu ciri utama fanatisme bermazhab adalah sikap menolak pendapat lain semata-mata karena berasal dari mazhab yang berbeda. Padahal para imam mazhab sendiri telah menunjukkan keteladanan ilmiah yang sangat terbuka. Imam Abū Ḥanīfah menegaskan bahwa pendapatnya hanyalah hasil ijtihad terbaik yang dapat ia capai, dan apabila terdapat pendapat lain yang lebih kuat, maka pendapat tersebut lebih dekat kepada kebenaran. Pernyataan ini menunjukkan kerendahan hati ilmiah dan penolakan terhadap klaim kebenaran tunggal.

Hal serupa juga ditunjukkan oleh Imam al-Syāfi'ī yang menekankan pentingnya etika dalam perbedaan pendapat. Baginya, menjaga hubungan dan menghormati sesama muslim lebih utama daripada memenangkan perdebatan. Prinsip ini menjadi dasar penting bahwa fanatisme mazhab sejatinya bertentangan dengan tradisi ilmiah para pendiri mazhab itu sendiri. Ada beberapa faktor penyebab fanatisme dalam bermazhab yaitu;

### *Pengaruh Murid dan Pengikut Mazhab*

Fanatisme sering kali berkembang bukan pada level imam mazhab, melainkan pada para pengikutnya. Sebagian murid dan pengikut mazhab berupaya menarik masyarakat agar hanya mengikuti mazhab gurunya, sekaligus menjauhkan mereka dari mazhab lain. Upaya ini disertai dengan penanaman loyalitas berlebihan yang pada akhirnya menumbuhkan sikap permusuhan terhadap kelompok berbeda.

### *Peran Kekuasaan dan Lembaga Peradilan*

Faktor politik dan kekuasaan turut memperkuat fanatisme mazhab, khususnya ketika penguasa dan lembaga peradilan hanya mengangkat *qādī* dari mazhab tertentu. Situasi ini menyebabkan mazhab resmi negara semakin dominan, sementara pendapat lain terpinggirkan. Bahkan, ulama yang memiliki kapasitas *ijtihad* sering kali memilih bertaklid demi menjaga posisi sosial dan jabatan mereka. Kasus Ibn Subkī sebagaimana dijelaskan oleh al-Bulqīnī menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap tekanan penguasa dan masyarakat dapat menghalangi pengakuan terhadap kapasitas *ijtihad* seseorang, meskipun secara keilmuan ia telah mencapai derajat mujtahid *muṭlaq*.

### *Pembukuan dan Penyebaran Kitab-Kitab Mazhab*

Pembukuan pendapat-pendapat mazhab memudahkan masyarakat untuk mengakses fikih secara praktis. Namun, kemudahan ini juga mendorong sikap taklid berlebihan, karena sebagian orang lebih memilih mengikuti pendapat yang sudah tersedia daripada melakukan kajian komparatif yang mendalam. Mazhab yang memiliki pengikut dan literatur yang luas cenderung bertahan, sementara yang minim pengikut perlahan menghilang.

### *Pintu Ijtihad Tertutup*

Kekacauan dalam praktik *ijtihad* oleh pihak yang tidak berkompeten mendorong sebagian ulama menyerukan penutupan pintu *ijtihad*. Kebijakan ini, meskipun bertujuan menjaga stabilitas hukum, justru berimplikasi pada stagnasi pemikiran dan menguatnya fanatisme mazhab. Akibatnya, kreativitas keilmuan dan dinamika fikih menjadi terhambat.

### *Ciri-Ciri Fanatisme dalam Bermazhab*

Fanatisme bermazhab ditandai oleh keyakinan bahwa mazhab sendiri sepenuhnya benar, penolakan terhadap pendapat lain meskipun memiliki dalil yang kuat, serta rendahnya toleransi terhadap perbedaan. Sikap ini sering disertai keengganannya berdialog secara ilmiah, penggunaan label *bid'ah* atau sesat dalam persoalan *furū'iyyah*, serta pengabaian adab dan metodologi *uṣūl al-fiqh*. Selain itu, fanatisme juga tampak dalam sikap kaku dan tidak responsif terhadap perubahan konteks sosial dan budaya.

### *Dampak Fanatisme Bermazhab*

Fanatisme bermazhab membawa dampak serius, antara lain perpecahan umat, melemahnya efektivitas dakwah, tertutupnya ruang dialog ilmiah, serta stagnasi perkembangan ilmu fikih. Dalam jangka panjang, fanatisme juga dapat memicu radikal化 sikap dan memperburuk citra Islam sebagai agama yang rahmatan lil-‘ālamīn. Di lembaga pendidikan keagamaan, fanatisme membatasi wawasan peserta didik dan menghambat pembentukan sikap kritis.

#### *Analisis Fanatisme Bermazhab dalam Fikih Kontemporer*

Fanatisme mazhab merupakan salah satu faktor utama yang menghambat terwujudnya visi besar umat Islam, yaitu penerapan nilai-nilai syariat Allah secara menyeluruh. Allah Subḥānahu wa Ta’ālā menegaskan dalam Q.S. al-Anfāl ayat 46 agar umat Islam taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi perselisihan yang melemahkan kekuatan. Ayat ini menegaskan bahwa persatuan merupakan kunci kemenangan umat. Rasulullah ﷺ juga bersabda: *yadullāh ma’ā al-jamā’ah*, yang menunjukkan bahwa pertolongan Allah menyertai umat yang bersatu. Fanatisme mazhab yang negatif justru melahirkan perpecahan, menyakiti perasaan sesama muslim, dan melemahkan strategi dakwah. Fenomena saling membid’ahkan dan menyesatkan dalam persoalan ȝanniyyah menjadi bukti nyata dampak destruktif fanatisme di tengah masyarakat muslim Indonesia.

#### **Kesimpulan**

Fanatisme bermazhab merupakan sikap keterikatan yang berlebihan terhadap suatu mazhab fikih dengan kecenderungan mengagungkan mazhab sendiri dan menafikan pandangan lain. Sikap ini dapat muncul dalam bentuk yang relatif wajar sebagai identitas keilmuan, namun berubah menjadi fanatisme ekstrem ketika disertai klaim kebenaran mutlak, penolakan terhadap perbedaan ijtihad, serta sikap merendahkan mazhab lain. Dalam praktiknya, fanatisme bermazhab sering kali bersifat tidak rasional karena didorong oleh keyakinan yang kuat tanpa disertai pertimbangan akal, etika keilmuan, dan kesadaran akan batas-batas khilafiyah dalam fikih.

Dalam perspektif fikih kontemporer, fanatisme bermazhab tidak hanya berdimensi keilmuan, tetapi juga sosial dan politik. Islam secara tegas menolak sikap fanatik yang mengarah pada perpecahan umat, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Hujurāt (49): 13 bahwa perbedaan merupakan sunnatullah dan ketakwaan menjadi ukuran kemuliaan, bukan afiliasi mazhab. Hadis Nabi Muhammad ﷺ yang melarang sikap ‘aṣabiyyah menegaskan bahwa fanatisme golongan bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung persaudaraan, keadilan, dan sikap saling menghormati. Fenomena fanatisme bermazhab muncul akibat perpaduan faktor internal, seperti keterbatasan pemahaman terhadap ajaran Islam dan khilafiyah fikih, serta faktor eksternal berupa pengaruh media sosial, politisasi agama, dan dinamika sosial-budaya.

Dampak fanatisme bermazhab pada umumnya bersifat negatif, antara lain berupa perpecahan umat, melemahnya ukhuwah Islamiyah, terhambatnya dakwah, dan stagnasi

keilmuan fikih. Namun, apabila keterikatan terhadap mazhab diarahkan secara proporsional dan ilmiah, hal tersebut dapat memberikan kontribusi positif berupa penguatan identitas keilmuan, peningkatan kesadaran metodologis, dan tumbuhnya diskusi akademik yang sehat. Oleh karena itu, mazhab seharusnya dipahami sebagai sarana metodologis untuk memahami syariat, bukan sebagai identitas eksklusif yang melahirkan klaim kebenaran dan konflik, sehingga penguatan moderasi beragama dan etika ikhtilaf menjadi langkah strategis dalam merespons keberagaman mazhab dalam Islam.

## Referensi

- Adam, M. (2010). *Dinamika perbandingan mazhab*. Bandung, Indonesia: Makrifat Media Utama.
- Adawiah, A., Khasyi'in, & Hafidzi. (2021). Strategi antisipasi gerakan fanatisme mazhab melalui moderasi beragama dalam pendidikan di UIN Antasari Banjarmasin. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman*, 6(2), 85–102. Banjarmasin, Indonesia.
- Al-Sa'dī, 'A. A. (1999). *Taysīr al-Karīm al-Rāḥmān fī tafsīr kalām al-Mannān* (Vol. 1). Riyadh, Saudi Arabia: Mu'assasah al-Risālah.
- Hanafi, A. (2017). *Pengantar dan sejarah hukum Islam*. Jakarta, Indonesia: Bulan Bintang.
- Hanafi, I. (2018). Agama dalam bayang-bayang fanatisme: Sebuah upaya mengelola konflik agama. *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 10(1), 48–60. Ambon, Indonesia.
- Idrus, A. M., Mustafa, A., & Asti, M. J. (2022). Pengembangan moderasi mazhab di kalangan mahasiswa perbandingan mazhab dan hukum UIN Alauddin Makassar: Relevansi pemikiran Islam moderat. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 15(1), 1–15. Makassar, Indonesia.
- Karimuddin, M. Z. (2019). Kedudukan mazhab, taklid, dan ijtihad dalam Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 6(1), 1–14. Palu, Indonesia.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi ke-5). Bandung, Indonesia: Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, I. (2013). Relevansi bermazhab: Reorientasi dari bermazhab qaulī menuju bermazhab manhajī. *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 12(1), 35–52. Curup, Indonesia.
- Nursain, M. R. R., & Musyahid, A. (2020). Fenomena ikhtilāf di kalangan masyarakat Islam Kota Makassar: Studi perbandingan antara Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islamiyah. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2(2), 145–165. Makassar, Indonesia.
- Riswa, R., & Sabir, M. (2020). Bermazhab dalam pandangan hadis Nabi ﷺ. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1(2), 101–120. Makassar, Indonesia.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan*

**Fanatisme Mazhab...** Aripin Marpaung, Muhammad Zakwan Roji, Adnan Zuhdi Silalahi, Nur Ade Amelia Oktobery, Nur Fadilah, Muhammad Arif Rahman Hakim

R&D (Edisi ke-9). Bandung, Indonesia: Alfabeta.

Syatar, A., dkk. (2020). Darurat moderasi beragama di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 13(1), 1–15. Makassar, Indonesia.

Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2017). *Sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam*. Jakarta, Indonesia: Bulan Bintang.